



BUPATI TANAH BUMBU

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 23 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN GRATIS
BAGI PEMUKA AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung upaya Peningkatan Derajat Kesehatan khususnya bagi Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu, perlu melaksanakan program Pelayanan Kesehatan Bagi Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembuatan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan

Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 21);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 01);
17. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Penerimaan Jasa Pelayanan Kemitraan Pengobatan Pasien Kurang Mampu/Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Termasuk Pelayanan Jaminan Pertolongan Persalinan di Puskesmas dan Jaringannya serta Tindakan Operasi Sectio Caesarian Gratis dalam Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 113);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS BAGI PEMUKA AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL I

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Wakil Bupati adalah wakil Bupati Tanah Bumbu.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin.
8. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
9. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

10. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan upaya kesehatan perorangan (UPK) dan upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) diwilayah kerja tertentu kabupaten Tanah Bumbu.
11. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
12. Puskesmas dengan Tempat Perawatan adalah Puskesmas yang mempunyai fasilitas rawat inap dengan sejumlah tempat tidur.
13. Puskesmas dengan Unit Gawat Darurat adalah Puskesmas yang dilengkapi dengan Fasilitas Pelayanan Gawat Darurat.
14. Puskesmas keliling adalah Tim Pelayanan Kesehatan Keliling yang dilengkapi dengan Fasilitas Kesehatan dan Sarana Penyuluhan.
15. Pemuka Agama/Tokoh Masyarakat adalah Muballiq dan Tokoh yang menjadi panutan, berpengaruh luas dan berjasa bagi Pembangunan Daerah, serta berdomisili di dalam Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki KTP.

BAB II
PEMUKA AGAMA/TOKOH MASYARAKAT
Pasal 2

- (1) Pemuka Agama/Tokoh Masyarakat berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan.
- (2) Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat yang mendapat Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Rekomendasi Majelis Ulama Indonesia dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu.
- (3) Ketentuan Teknis tentang Pemberian Pelayanan Kesehatan Pemuka Agama/Tokoh Masyarakat akan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Segala biaya yang diperlukan untuk Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disediakan oleh Pemerintah Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB III
PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 3

Ruang lingkup jenis Pelayanan Kesehatan yang diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan kesehatan dasar diberikan melalui Puskesmas dan Puskesmas Pembantu meliputi:
 1. Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;
 2. Pemeriksaan fisik;
 3. Laboratorium sederhana;

4. Tindakan Medis sederhana;
 5. Pemeriksaan dan pengobatan gigi;
 6. Pelayanan gawat darurat; dan
 7. Pemberian obat-obatan sesuai ketentuan;
- b. Pelayanan Kesehatan Rujukan Rawat Jalan dan Rawat Inap di Rumah Sakit Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang meliputi:
1. Pelayanan dokter Spesialistik;
 2. Tindakan Medik;
 3. Penunjang Diagnostik; dan
 4. Perawatan diruang minimal di ruang kelas dua (II).
- c. Pelayanan Rujuk Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Ulin Banjarmasin yang meliputi :
1. Pelayanan dokter Spesialistik;
 2. Tindakan Medik;
 3. Penunjang Diagnostik;
 4. Perawatan minimal di ruang kelas dua (II);
 5. Pelayanan rawat inap di RSUD Ulin Banjarmasin diberikan berdasarkan rujukan Rumah Sakit Kabupaten Tanah Bumbu;
 6. Layanan obat-obatan baik obat standar maupun paten diberikan melalui Puskesmas dan atau Rumah Sakit yang ditunjuk berdasarkan resep dokter pemeriksa;
 7. layanan perawatan lanjutan berupa rawat jalan setelah kembali dari Rumah Sakit diberikan oleh dokter dan paramedis yang telah ditunjuk; dan
 8. Transportasi Rujukan dari RSUD Kabupaten Tanah Bumbu ke RSUD Ulin dan dari RSUD Ulin ke Rumah Pemuka Agama/Tokoh Masyarakat.

BAB IV
FASILITAS KESEHATAN DAN JENIS PELAYANAN
Pasal 4

- (1) Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Rujukan, Rumah Sakit Kabupaten Tanah Bumbu dan atau RSUD Ulin Banjarmasin disediakan biaya Anggaran berdasarkan klaim tagihan Puskesmas/Rumah sakit berupa rawat jalan, rawat inap dan penunjang lainnya.
- (2) Sistem klaim tagihan sesuai aturan yang berlaku.

BAB V
PROSEDUR PELAYANAN
Pasal 5

- (1) Tindakan medis yang diberikan sesuai dengan prosedur dan tatalaksana pengobatan, sepenuhnya menjadi hak dan otoritas Tenaga Dokter dan Paramedis di Puskesmas.

- (2) Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat yang memerlukan Rawat Inap cukup membawa surat rujukan dari Puskesmas dan bila keadaan darurat bisa langsung ke Rumah Sakit Kabupaten Tanah Bumbu.
- (3) Apabila menurut pertimbangan dokter Rumah Sakit Kabupaten Tanah Bumbu, Pemuka Agama/Tokoh Masyarakat memerlukan penanganan lebih lanjut, akan dirujuk ke RSUD Ulin Banjarmasin.

BAB VI
KETENTUAN PROGRAM
Pasal 6

- (1) Untuk menunjang Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat dibentuk Tim Koordinasi Pelayanan Kesehatan Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Tim Koordinasi tersebut pada ayat I (satu) berasal dari Pejabat Struktural, dan Pengelola Program pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu dan lintas sektor terkait serta Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tanah Bumbu.
- (3) Pembentukan Tim Koordinasi Pelayanan Kesehatan Pemuka Agama/Tokoh Masyarakat sebagai dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Bumbu.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 15 Agustus 2013
BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 15 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

GUSTI HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2013 NOMOR 171

**DAFTAR NAMA PEMUKA AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT PENERIMA
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

NO	NAMA	UMUR	ALAMAT	KETERANGAN
1	KH. M. Padli Muis	45	Ds. Sarigadung Simpang Empat	
2	Gr. Noor Muhibbah, S	64	Kelurahan Kampung Baru Simpang Empat	
3	Drs. Abd Samad Hady, M.Pd	55	Kelurahan Kampung Baru Simpang Empat	
4	Gr. M. Yunus	64	Kelurahan Kampung Baru Simpang Empat	
5	Gr. Drs. Muhsinin Istari	55	Kelurahan Kampung Baru Simpang Empat	
6	Gr. H. M. Bajuri	50	Desa Bersujud Simpang Empat	
7	Habib Sulaiman Al-Idrus	55	Kelurahan TK. Pangeran Simpang Empat	
8	Guru Pua Kaseng	70	Desa Pulau Panjang Simpang Empat	
9	KH. M. Ilmi	70	Desa Satiung Kusan Hilir	
10	Gr. H. Abdul Gaffar	43	Desa Baru Gelang Kusan Hilir	
11	Gr. Yuspiani	50	Desa Batuah Kusan Hilir	
12	KH. Muhammad As'ad Jawawi	65	Desa Mudalang Kusan Hilir	
13	Gr. Zainuddin HF (Pua Sa'noding)	75	Desa Batuah Kusan Hilir	
14	KH. Abdul Kadir	85	Desa Salimuran Kusan Hilir	
15	Guru Asrani	47	Desa Kota Pagatan Kusan hilir	
16	Gr. Kudus	80	Desa Manurung Kusan Hilir	
17	H. Jabir Aqil	70	Desa Kota Pagatan Kusan hilir	
18	Habib Muslim Al-Habsyi	70	Desa Batuah Kusan Hilir	
19	Gr. Ardani	65	Desa Manurung Kusan Hilir	
20	Ust. H. Rani	40	Desa Manurung Kusan Hilir	
21	Ust. H. Fahrudin	60	Desa Kota Pagatan Kusan hilir	
22	KH. Abd Syukur	70	Desa Binawara Kusan hulu	
23	GR. Syarifuddin	58	Desa Binawara Kusan hulu	
24	Ust. Kainun	62	Mantewe	
25	Ust. Nurrahman	55	Desa Suka Damai Mantewe	
26	Ust. H. Kohar	65	Desa Manunggal Karang Bintang	
27	Uts. Abdul Muis	55	Central Karang Bintang	
28	Ust. Taufik Hidayah	55	Desa Pandan Sari Karang Bintang	
29	Gr. Ibramsyah	65	Desa Sinar Bulan Satui	
30	Habib Shaleh Al-Idrus	70	Desa Al-Kautsar Satui	
31	Ust. M. Rafi'i	60	Desa Sungai danau Satui	
32	Gr. H. Suhaimi	57	Desa Sinar Bulan Satui	
33	Gr. H. Fadli	45	Desa Sinar Bulan Satui	
34	Gr. Kasni	40	Desa Sungai Cuka Satui	
35	Gr. Fahrurazi	43	Satui	
36	Ust. Akhmad Muhammad	60	Desa Giri Mulya Kuranji	
37	Ust. Hairani	45	Desa Giri Mulya Kuranji	

38	Ust. Muhlis Samlan	55	Desa Angsana	
39	Ust. H. Mukhyat	60	Sei. Loban	
40	Ust. H. Abdul Hadi	55	Kelurahan Batulicin	
41	Ust. Muhammadiyah	65	Desa Kersik Putih Batulicin	
42	Ust. H. Hadade	65	Kelurahan Batulicin	
43	Ust. Makrulah	60	Kelurahan Batulicin	
44	Ust. Hasan, HK	55	Kelurahan Batulicin	
45	H. Ja'far Siddiq	65	Kelurahan kampung Baru Simpang Empat	
46	Gr. Mulyadi	55	Desa Sejahtera Simpang Empat	
47	Gr. H.M.Jarni	45	Desa Sungai Kecil Simpang Empat	
48	H.M.Albar	60	Desa Sejahtera Simpang Empat	
49	Sayyid Alwi Al-Idrus	30	Desa sarigadung Simpang Empat	
50	Ust. Abdurrahman	27	Desa Barokah Simpang Empat	
51	Ust. Syamsuri	30	Kelurahan Kampung Baru Simpang Empat	
52	Ust. Hidayatullah	27	Desa Bersujud Simpang Empat	
53	Ust. M.Abbas Al-Minuby	45	Desa Wonorejo Kec. Kusan Hulu	
54	H.Idham Mansyur	65	Kusan Hilir Pagatan	

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H.MAMING

1. Pemuka Agama/Tokoh Masyarakat yang akan mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang tidak termasuk pada ayat 2 (dua) yang dimaksud di atas dapat di berikan Pelayanan Kesehatan atas Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu.